



P U T U S A N

Nomor 224/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, **xxxxxxxxxx** tahun, Karyawan, agama Kristen, tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx II Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamot Samosir,SH., dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, yang berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Komplek Pemkab DS) HP. 081370641696, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2016 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

xxxxxxxxxx tahun, Pendeta, agama Kristen, tinggal xxxxxxxx Ncole Gg.Keluarga Lk II Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harapenta Sembiring, SH.MH. Advokat yang beralamat di Jl.Ali Parinduri No.14 P.Batu 20353, Kabupaten Deli Serdang Telp (061) 8366749, HP.081376379651 Jln Dr.Mansyur No.78 Tep.(061) 821 7276 Medan, Jl.Setia Budi No.461 Telp (061) 821 6079 Tj.Sari, Medan Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 224/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No.320/Pdt.G/2016/PN.Mdn, 16 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Elisa Terulin Barus,Sth pada tanggal 28 Juni 2013 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kemenangan Tani Klasik Medan - Namo Rambe dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-02052016-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Aurellio Gavriel Sinulingga ,lahir di Medan pada 02 Februari 2014.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa sejak pertama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah ibu Penggugat, karena ketidakmampuan Tergugat secara ekonomi untuk mengontrak rumah.
5. Bahwa selama tinggal menumpang di rumah ibu Penggugat, semua kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh ibu Penggugat, karena penghasilan Tergugat sebagai Pendeta magang tidak mencukupi untuk menutupi biaya kebutuhan yang cukup banyak.
6. Bahwa setelah Penggugat mempunyai usaha, sedikit demi sedikit kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat.
7. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik selama 1(satu) tahun perkawinan sampai lahirnya anak

Putusan Perdata Nomor: 224/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertama walaupun Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang pasti dan pertengkaran-pertengkaran diantara mereka selalu terjadi.
8. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan memasuki tahun kedua perkawinan sifat asli Tergugat semakin kelihatan yang suka marah dan menjadikan hal yang kecil menjadi bahan pertengkaran.
 9. Bahwa tahun 2014 Penggugat mengikuti kemauan Tergugat pindah ke Kerinci karena penempatan tugas disana, dan berharap ada perubahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah hidup mandiri tanpa menumpang dengan ibu Penggugat.
 10. Bahwa hidup mandiri Penggugat dan Tergugat selama di Kerinci hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan karena selama itu pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah ibu Penggugat sebelum habis masa penempatan tugas Tergugat di Kerinci.
 11. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengirim pesan singkat ke Ibu Penggugat tentang pertengkaran mereka, dan ini membuat ibu Penggugat marah dan mengingatkan Penggugat supaya perbuatan Tergugat yang suka mengirim pesan singkat kepada Ibu Penggugat tidak lakukan lagi.
 12. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat diangkat menjadi Calon Pendeta dengan gaji tetap sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di Gereja tempat Tergugat melayani.
 13. Bahwa setelah resmi mendapat gaji tetap setiap bulannya Penggugat berharap Tergugat tidak merasa tidak dihargai lagi, akan tetapi sifat buruk Tergugat yang suka marah dan menjadikan hal yang kecil jadi bahan pertengkaran masih terus berlangsung.
 14. Bahwa sifat buruk Tergugat yang suka marah dan menjadikan hal-hal kecil jadi bahan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2015 ketika terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan ibu Penggugat yang berakhir dengan keluarnya kata-kata kasar dari mulut Tergugat kepada ibu Penggugat.
 15. Bahwa atas perkataan kasar Tergugat kepada ibu Penggugat, ibu Penggugat menelepon orang tua Tergugat supaya Tergugat jangan pulang dulu ke rumah.
 16. Bahwa sejak bulan November 2015 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah ibu



Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah lagi.

17. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan satu orang anak, Penggugat bekerja sebagai karyawan dengan gaji sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
18. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat setiap bulan datang ke rumah untuk menyerahkan biaya susu anak. Penggugat dan Tergugat.
19. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi secara langsung maupun melalui telepon walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dan Penggugat dengan Tergugat masih sering bertengkar.
20. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi yang berakhir dengan pisah rumah telah beberapa kali diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk berdamai sampai yang terakhir bulan Maret 2016.
21. Bahwa sebelum pertemuan bulan Maret 2016 dilakukan bapak Tergugat mengirimkan pesan singkat kepada Ibu Penggugat yang menyampaikan pihak keluarga Tergugat tidak akan menuntut setiap keputusan yang diambil Penggugat, dan untuk kedua kalinya Bapak Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon yang pada saat itu juga didengar salah satu dari keluarga Tergugat yang menyampaikan memberikan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
22. Bahwa pada bulan Maret 2016 kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk membicarakan permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat berketetapan hati tidak mau melanjutkan lagi perkawinan dengan Tergugat sedangkan pihak keluarga Tergugat mengharapkan Penggugat menerima kembali Tergugat.
23. Bahwa selain suka marah-marah dan menjadikan hal-hal kecil sehingga timbulnya pertengkaran, Tergugat juga sudah tidak menghargai ibu Penggugat lagi dan suka menceritakan kepada orang lain tentang kejelekan Penggugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
24. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka marah-marah sehingga selalu berakhir dengan pertengkaran,



dan berkata kasar kepada ibu Penggugat sehingga tidak ada lagi rasa hormat dan menghargai kepada ibu Penggugat sebagai mertua dan Penggugat sebagai isteri, sehingga perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

25. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan perkawinan ini dan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk terjadi, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Medan untuk membuat status perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi jelas dan pasti.

26. Bahwa karena Tergugat memiliki sifat kurang baik, emosi yang tidak stabil dan tidak mencerminkan sebagai bapak dan suami yang baik, dimana Tergugat sering berkata kasar dan tidak merasa malu untuk bertengkar di depan ibu Penggugat yang dikhawatirkan akan merusak perkembangan jiwa seorang anak laki-laki bernama Aurellio Gavriel Sinulingga, yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perawatan kasih sayang ibu kandungnya sebagai seorang ibu yang bekerja, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah selayaknya menyatakan Penggugat sebagai Wali atas seorang anak laki-laki yang bernama Aurellio Gavriel Sinulingga, lahir di Medan pada 02 Februari 2014.

27. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.102 K/SIP/ 1973 tanggal 24 April 1975 yakni bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

28. Bahwa karena ini menyangkut perkembangan jiwa seorang anak laki-laki yang bernama Aurellio Gavriel Sinulingga, lahir di Medan pada 02 Februari 2014, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melarang Tergugat untuk membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Penggugat.

29. Bahwa walaupun hak wali diberikan kepada Penggugat, sebagai seorang Bapak Tergugat berkewajiban setiap bulan untuk membiayai hidup dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sehingga sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi untuk seorang anak laki-laki bernama Aurellio Gavriel Sinulingga.



30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Elisa Terulin Barus, Sth pada tanggal 28 Juni 2013 di Gereja Batak Karo (GBkP) Kemenangan Tani Klasik Medan - Namo Rambe dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02052016-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan

31. Bahwa karena Gugatan Perceraian ini diajukan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam pasal 191 RBG/ 180 HIR, maka sudah selayaknya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat melakukan Perlawanan, Banding dan Kasasi atau mengajukan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus karena xxxxxx Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Elisa Terulin Barus, Sth pada tanggal 28 Juni 2013 di Gereja Batak Karo (GBkP) Kemenangan Tani Klasik Medan - Namo Rambe dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02052016-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan
3. Menyatakan Penggugat sebagai Wali atas seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxx, lahir di Medan pada 02 Februari 2014.



4. Melarang Tergugat membawa pergi seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxx tanpa seizin Penggugat..
5. Menghukum Tergugat setiap bulan untuk memberikan biaya nafkah ,pendidikan,perawatan serta pengobatan , dan rekreasi untuk seorang anak laki-laki bernama Aurello Gavriel Sinulingga.
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku yang tersedia untuk itu.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uit Vorbaar bij Voorraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

“Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain , mohon diputus dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)”

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2016 tentang Gugatan Perceraian;
- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat yang mengatakan Bahwa sifat buruk Tergugat yang suka marah dan menjadikan hal-hal kecil jadi bahan pertengkaran dalam hal ini Tergugat sebagai Pendeta yang sekarang bertugas sebagai Vicaris di Runggun GBKP Taruna Klasik Pancur Batu, bahkan Tergugat tidak pernah ditemani Penggugat yang bertugas di Runggun Tinala, Bahkan Tergugat sebagai Pendeta adalah Panutan di Runggun Tinala;
- Bahwa hampir lebih 1 (satu) tahun mulai Januari 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 Runggun GBKP Simpang Tuntungan mengadakan kegiatan PI Keluar ke Runggun Tinala Penggugat sebagai Nora (Ibu



Pendeta) tidak pernah berada di Tempat asal ada kunjungan tiap bulan Runggun GBKP Simpang Tuntungan ke Runggun Tinala. Bahkan hari Natal PI Penggugat tidak ada mendampingi Tergugat. Sehingga dalam hal ini Tergugat selalu mengeluh kepada Runggun Gereja Taruna dan kepada Klasik Pancur Batu;

- Bahwa Tergugat sekarang sudah lumayan sebagai Vicaris di Runggun Tinala gaji Tergugat dan bantuan-bantuan dari Gereja dan Jemaat sudah cukup untuk biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anaknya yang bernama xxxxxxxx lahir di Medan tanggal 2 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat kehidupannya selalu bergantung kepada ibu Penggugat yang serba berkecukupan, seharusnya Penggugat sebagai Nora (Ibu Pendeta) harus lemah lembut dalam menyikapi baik buruknya kehidupan dalam rumah tangga, bukan menggugat Perceraian terhadap Tergugat atau Pendeta. Seharusnya Pendeta dan Nora (Ibu Pendeta) harus ramah terhadap setiap jemaat, Ketua, Diaken dan Emeretus dan Pendeta baik di tingkat Klasik maupun Modramen;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sabar dalam hal membina keluarganya dengan baik, arif dan bijaksana dan selalu mementingkan diri sendiri dalam hal ini Penggugat selalu mendengarkan kata ibu kandungnya, sehingga dalam hal ini Tergugat selalu dikucilkan;
- Bahwa Tergugat sudah dua kali menjumpai Penggugat dan orang tuanya untuk meminta maaf kalau ada kesalahan bahkan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Medan setelah gugatan perceraian ini bergulir menyuruh supaya Tergugat menjumpai Penggugat dan ibu kandungnya dan Tergugat telah datang kerumah ibu kandung Penggugat, namun Penggugat dan ibu kandungnya tidak menerima Tergugat dan menyuruh pulang jangan masuk ke rumah;
- Bahwa Badan Perkara Majelis/Runggu GBKP Taruna telah membangun rumah rohaniawan atas dari pada sumbangan para jemaat dan gereja-gereja se klasik Pancur Batu dan sudah mulai pembangunannya dan sampai sekarang Tergugat kehidupannya sudah mulai mapan, gajinyapun beserta sumbangan jemaat sudah bisa mencukupi kehidupan keluarganya baik Penggugat, Tergugat dan anaknya. Bahkan Tergugat asalnya melihat anaknya di rumah orang tua Penggugat dan mengantarkan pulang dari sekolah PAUD Tergugat menjumpai Penggugat agar bisa kembali seperti semula untuk membentuk keluarga yang harmonis, baik Penggugat,



Tergugat dan anaknya satu orang, tetapi Penggugat tidak mau pulang ke Runggun GBKP Taruna Klasik Pancur Batu;

- Bahwa Penggugat selalu mengirim SMS Tergugat dengan kata-kata yang tidak senonoh bahkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat melalui SMS dia telah berkawan dengan seorang Polisi dan ada lagi mengatakan dia berteman dengan seorang pengusaha. Penggugat selalu mengintimidasi Tergugat dengan mengatakan Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat selalu mendoakan Penggugat supaya bisa akur dan bisa membina keluarga harmonis bersama anaknya yang bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa yang paling sakit hati Tergugat dimana empat bulan yang lewat Penggugat meng SMS Tergugat yang mengatakan "sekarang memang nggak ada niatku tetapi kalau aku kabur sama orang lain lebih baik kupilih dia daripada KAU, apa kin yang bisa kau buat? Apalagi aku sampai hamil ha..ha..ha.. kasihan kau jadi pengemis cinta. Inilah yang sering di SMS Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga telah memuat gambar-gambar foto dari pada pacar Penggugat dan mengirimkannya melalui instagram dan Tergugat telah melihat langsung gambar-gambar tersebut walaupun luka hati Tergugat, Tergugat selalu mendoakan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis beserta Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Elisa Terulin Barus, S.Th., pada tanggal 28 Juni 2013 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kemanangan Tani Klasik Namo Rambe dan perkawinan tersebut telah di catat pada tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02052016-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Aurellio Gavriel Sinulingga, lahir di Medan tanggal 2 Februari 2014;
- Bahwa Tergugat ragu atas anak yang diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandungnya) berhubung Penggugat selalu berhubungan dengan lelaki lain setelah gugatan perceraian didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini menurut hukum adat Karo Tergugatlah yang mengasuh anak yang bernama xxxxxxxx sampai bisa menentukan cara hidupnya (dewasa menurut hukum);



- Bahwa dari uraian tersebut di atas Tergugat melalui kuasanya yang sah mohon kepada Majelis Hakim Reg. No. 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan agar menolak gugatan Perceraian daripada Penggugat atau gugatan dari pada Penggugat tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor : 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp. 1.189.000,-(Satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Akte Banding Nomor.187/2016 yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Desember 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, memperhatikan pertimbangan, pendapat dan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang dimohon banding ini ternyata judex



factie telah mengabaikan azas hukum "AUDI ET ALTERAM PARTEM" dalam mengadili dan memeriksa perkara a quo sebab judex facti telah mengkonstruksi dan mengkonstatir hukum seolah-olah perkawinan antara Penggugat-Tergugat yang dilangsungkan di **Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kemenangan Tani Klasik Medan-Namo Rambe pada tanggal 28 Juni 2013 dicatat dalam Akta Perkawinan No.1271-KW-02052016-0008 tanggal 09 Mei 2016**, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada hal fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perkawinan antara Penggugat-Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia ;

2. Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dan pendapat judex factie yang menyatakan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo masih terlalu dini dengan membuat kesimpulan (asumsi) bahwa usia perkawinan Penggugat-tergugat masih muda 3 (tiga) tahun dan belum matang berpikir dalam menghadapi persoalan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan **"tidak berdasar hukum"** sebab bagaimana mungkin Penggugat/Pembanding dipaksa hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Pembanding sangat khawatir jika dipaksa terus hidup bersama dengan Terbanding akan timbul bahaya yang lebih besar dan akhirnya dapat mengancam keselamatan jiwa Pembanding ;
3. Bahwa, demikian juga halnya pendapat dan pertimbangan judex factie dalam putusannya yang menyatakan dengan usia perkawinan Penggugat-tergugat yang masih muda kurang dari 3 (tiga) tahun dan **"belum matang berpikir dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga"** adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan menolak gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian, sebab dalam ketentuan undang-undang tidak ada syarat menolak perceraian dengan alasan usia perkawinan yang masih muda, akan tetapi putusannya perkawinan yang sah dengan jalan perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (vide Yurisprudensi pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975) ;
4. Bahwa, lagi pula dengan usia perkawinan Penggugat-tergugat yang masih muda kurang dari 3 (tiga) tahun tidak berarti Penggugat-tergugat serta merta dapat dikonstruksikan sebagai orang yang belum matang berpikir dalam menghadapi rumah tangga, sebab Penggugat berusia 26 tahun sudah sangat dewasa dan matang berpikir dalam menghadapi semua persoalan rumah tangga dan dalam perkara a quo sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat-tergugat, sehingga oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perkawinan masih muda kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum matang berpikir dalam menghadapi rumah tangga tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga haruslah ditolak dan dibatalkan pada tingkat banding ;
5. Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Medan ternyata tidak berkeinginan memeriksa perkara ini secara adil dan sungguh-sungguh karena judex factie hanya membuat pertimbangan hukum memihak, menjatuhkan putusan dengan mengutip keterangan dari saksi REKANA SINULINGGA



(Bapak kandung Tergugat) dan xxxxxx (Ibu Kandung Tergugat) yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat-tergugat terjadi karena masalah ekonomi, namun demikian apapun sebab dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat-tergugat fakta sebenarnya sudah tidak ada lagi kecocokan dan atau kesepahaman antara suami-istri dan selain dari itu Penggugatpun sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat ;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-tergugat tidak hanya terjadi dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat akan tetapi telah meluas dan menimpa keluarga (orang tua Penggugat) dimana Tergugat ic. **XXXXXXXXXX** telah melontarkan kata-kata kepada saksi SUMARNI BR TARIGAN (ibu kandung Penggugat) yakni **"TEL NANDEM"** yang menurut budaya adat-istiadat pada masyarakat adat Batak Karo kata tersebut kasar dan sangat tidak mungkin untuk di maafkan, sebab jangankan mengucapkan kata tersebut pada masyarakat Adat budaya Batak Karo, **"bertegur sapa saja"** antara menantu ic. **XXXXXXXXXX** dengan ibu mertua ic. **XXXXXXXXXX**, tidak boleh, dilarang/tabu dan pantang sekali, konon pula seorang menantu berani mengucapkan kata (dibaca **"TEL NANDEM"**) tersebut kepada mertua sangat tidak sopan ;
7. Bahwa, walaupun telah berkali-kali kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berupaya mendamaikan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat-tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian sudah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat benar-benar pecah dan tidak dapat bersatu lagi ;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan ternyata telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan tergugat penyebabnya ternyata bukan masalah ekonomi, sebagaimana pertimbangan judex factie dalam perkara ini, sehingga putusan yang dimohon banding ini tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding dan harus dibatalkan ;
9. Bahwa, dikhawatirkan terhadap perkembangan jiwa anak Penggugat-tergugat bernama **XXXXXXXXXX**, umur 3 (tiga) tahun/masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Pembanding sebagai ibu kandungnya maka patut dan beralasan jika anak tersebut diasuh oleh Pembanding sampai dewasa sekalipun sesaat setelah putusan yang dimohon banding ini diucapkan tanggal 22 Desember 2016, anak bernama **XXXXXXXXXX**, TELAH diambil Terbanding sebagai Bapak (Yurisprudensi MA-RI No.102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1974) ;
10. Bahwa, Terbanding ic. **XXXXXXXXXX** sebenarnya juga sudah tidak percaya lagi kepada Pembanding sebagai wanita baik-baik karena Terbanding telah menuduh Pembanding berselingkuh dengan seorang Polisi dan pengusaha tanpa pernah dibuktikan dipersidangan, sehingga dengan demikian sebenarnya antara Penggugat-tergugat dalam perkawinan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin sebagai suami istri dan oleh karena itu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dicapai lagi dan rumah tangga atau keluarga yang demikian sudah benar-benar pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dari hal-hal dan fakta yang telah diuraikan tersebut diatas Pembanding ic. **XXXXXXXX** sudah berketetapan hati untuk berpisah/cerai dan tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri dengan Terbanding ic. **XXXXXXXX** ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 31 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017 ; yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terbanding/Tergugat dengan tegas membantah keseluruhan pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam **Memori Bandingnya** kecuali apa yang telah diakui oleh Terbanding/Tergugat secara tegas.
- Bahwa Terbanding/Tergugat membantah Memori Banding Pembanding/Penggugat yang mengatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding- Tergugat/Terbanding tidak hanya terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding- Tergugat/Terbanding akan tetapi telah meluas dan menimpa keluarga (orang tua Penggugat/Pembanding) dimana Tergugat/Terbanding ic. Ricardo Sinulingga telah melontarkan kata-kata kepada saksi xxxxxxxx TARIGAN (Ibu Kandung Pembanding/Penggugat) yakni "**TEL NANDEM**" yang menurut budaya adat-istiadat pada masyarakat adat Batak Karo kata tersebut kasar dan sangat tidak mungkin untuk dimaafkan. Bahwa perkataan tersebut tidak benar sama sekali dan bohong apalagi xxxxxxxx seorang Pendeta yang bahasanya sopan santun dan bermoral dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada siapaun apalagi kepada mertuanya (xxxxxx). Bahkan menurut kesaksian Rekana xxxxxx (Bapak Kandung Terbanding/Tergugat) dan xxxxxxxx (ibu Kandung Terbanding/Tergugat) yang menyatakan bahwa pertengkaran akibat masalah ekonomi. Bapak dan Ibu Kandung xxxxxxxx selalu memberikan bantuan dana untuk biaya kehidupan anak dan menantunya beserta cucunya yang bernama xxxxxxxx . Dalam hal ini Penggugat/Pembanding yang selalu meninggalkan Tergugat/Terbanding sendirian di Gereja Runggun GBKP Taruna Klasik Pancur Batu.
- Bahwa Sifat buruk Terbanding/Tergugat yang suka marah dan menjadikan hal-hal kecil jadi bahan pertengkaran tidak benar sama sekali dalam hal ini Terbanding/Tergugat sebagai Pendeta yang sekarang bertugas sebagai

Putusan Perdata Nomor: 224/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vicaris di Runggun GBKP Taruna Klasik Pancur Batu, bahkan Terbanding/Tergugat tidak pernah ditemani Pembanding/Penggugat yang bertugas di Runggun GBKP Taruna, Bahkan Terbanding/Tergugat sebagai Pendeta adalah Panutan di Runggun GBKP Taruna yang baik dan bijaksana berlandaskan Teologia.

- Bahwa sebagai contoh hampir lebih satu (1) tahun mulai Januari 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 Runggun GBKP Simpang Tuntungan mengadakan kegiatan PI Keluar ke Runggun Taruna Pembanding/Penggugat sebagai Nora (Ibu Pendeta) tidak pernah berada di Tempat asal ada kunjungan tiap bulan Runggun GBKP Simpang Tuntungan ke Runggun Taruna. Bahkan hari Natal PI Pembanding/Penggugat tidak ada mendampingi Terbanding/Tergugat. Sehingga dalam hal ini Terbanding/Tergugat selalu mengeluh kepada Runggun Gereja Taruna dan kepada Klasik Pancur Batu.
- Bahwa Terbanding/Tergugat sekarang sudah lumayan sebagai Vicaris di Runggun Taruna gaji Terbanding/Tergugat dan bantuan-bantuan dari Gereja dan jemaat sudah cukup untuk biaya rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan anaknya yang bernama Aurellio Gavriel Sinulingga lahir di Medan tanggal 02 Februari 2014.
- Bahwa Pembanding/Penggugat kehidupannya selalu bergantung kepada ibu Pembanding/Penggugat yang serba berkecukupan, seharusnya Pembanding/Penggugat sebagai Nora (Ibu Pendeta) harus lemah lembut dalam menyikapi baik dan buruknya kehidupan dalam berumah tangga, bukan menggugat Perceraian terhadap Terbanding/Tergugat atau Pendeta. Seharusnya Pendeta dan Nora (Ibu Pendeta) harus ramah terhadap setiap jemaat, Pertua, Diaken dan Emeretus dan Pendeta baik di tingkat Klasik maupun Modramen.
- Bahwa Terbanding/Tergugat kapasitasnya adalah seorang Pendeta di Runggun Taruna maka sudah jelas dan wajar Terbanding/Tergugat sering menegor Pembanding/Penggugat sebagai seorang Nora Pendeta sebagai Panutan di tengah gereja.
- **Bahwa bukti Pembanding/Penggugat P2 sampai P5** menguatkan Perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah sakral dan tidak bisa diceraikan oleh manusia, hanya melalui kematian perceraian itu baru bisa kalau masih hidup Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak bisa dipisahkan oleh manusia.



- Bahwa keterangan saksi Pembanding/Penggugat Sumarni Br Tarigan dan Astina Br Tarigan menerangkan bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak bisa disatukan lagi harus diceraikan. Keterangan Sumarni Br Tarigan dan Astina Br Tarigan sangat bertentangan dengan ajaran Agama Kristen Protestan yang mengatakan Pernikahan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia hanya melalui kematian baru bisa putus perceraian karena kematian.
- Bahwa Keterangan saksi Terbanding/Tergugat
Dan Pdt. Riswan Sitepu S.Th Ketua Klasis Pancur Batu ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa perceraian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak bisa dilaksanakan menurut ajaran agama Kristen Protestan hanya melalui Kematian baru bisa diceraikan sehingga dalam hal ini ketiga saksi tersebut menjelaskan dan mengatakan dalam kesaksiannya Perceraian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak bisa dilaksanakan harus dilanjutkan perkawinan tersebut supaya hidup rukun dan damai beserta anak.
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak pernah sabar dalam hal membina keluarganya dengan baik, arif dan bijaksana dan selalu mementingkan diri sendiri dalam hal ini Pembanding/Penggugat selalu mendengarkan kata ibu kandungnya, sehingga dalam hal ini Terbanding/Tergugat selalu dikucilkan dan dibenci.
- Bahwa Terbanding/Tergugat sudah dua kali menjumpai Pembanding/Penggugat dan orang tuanya untuk meminta maaf kalau ada kesalahan bahkan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Medan setelah gugatan perceraian ini bergulir menyuruh supaya Terbanding/Tergugat menjumpai Pembanding/Penggugat dan ibu kandungnya dan Terbanding/Tergugat telah datang kerumah ibu kandung Pembanding/Penggugat, namun Pembanding/Penggugat dan ibu kandungnya tidak menerima Terbanding/Tergugat dan menyuruh pulang jangan masuk ke rumah.
- Bahwa Badan Pekerja Majelis/ Runggun GBKP Taruna telah membangun rumah rohaniawan atas dari pada sumbangan para jemaat dan gereja-gereja se klasis Pancur Batu dan sudah hampir selesai pembangunannya dan sampai sekarang Terbanding/Tergugat kehidupannya sudah mulai mapan, gajinyapun beserta sumbangan jemaat sudah bisa mencukupi kehidupan keluarganya baik Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan anaknya. Bahkan Terbanding/Tergugat asal melihat anaknya di rumah orang



tua Pembanding/Penggugat dan mengantarkan pulang dari sekolah PAUD Terbanding/Tergugat menjumpai Pembanding/Penggugat agar bisa kembali seperti semula untuk membentuk keluarga yang harmonis, baik Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan anaknya satu orang, tetapi Pembanding/Penggugat tidak mau pulang ke Runggun GBKP Taruna Klasis Pancur Batu.

- Bahwa Pembanding/Penggugat selalu mengirim SMS Kepada Terbanding/Tergugat dengan kata-kata yang tidak senonoh bahkan Pembanding/Penggugat mengatakan kepada Terbanding/Tergugat melalui SMS dia telah berkawan dengan seorang Polisi dan ada lagi mengatakan dia berteman dengan seorang pengusaha. Pembanding/Penggugat selalu mengintimidasi Terbanding/Tergugat dengan mengatakan Pembanding/Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Terbanding/Tergugat. Dalam hal ini Terbanding/Tergugat selalu mendoakan Pembanding/Penggugat supaya bisa akur dan bisa membina keluarga harmonis bersama anaknya yang bernama xxxxxxxx .
- Bahwa yang paling sakit hati Terbanding/Tergugat dimana Sembilan bulan yang lewat Pembanding/Penggugat meng SMS Terbanding/Tergugat yang mengatakan **sekarang memang nggak ada niatku tetapi kalau aku kabur sama orang lain lebih baik kupilih dia daripada KAU, apa kin yang bisa kau buat? Apalagi aku sampai hamil ha..ha..ha. kasihan kau jadi pengemis cinta.** Inilah yang sering di SMS Pembanding/Penggugat kepada Tergugat/Tergugat.
- Bahwa Pembanding/Penggugat juga telah memuat gambar-gambar foto dari pada pacar Pembanding/Penggugat dan mengirimkannya melalui instagram dan Terbanding/Tergugat telah melihat langsung gambar-gambar tersebut walaupun luka hati Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat selalu mendoakan Pembanding/Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis beserta Pambanding/Penggugat dan anaknya. Sebagaimana yang dimaksud Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Elisa Terulin Barus, S.Th pada tanggal 28 Juni 2013 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kemanangan Tani Klasis Medan Namo Rambe dan perkawinan tersebut telah dicatat pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta



Perkawinan No. 1271-KW-02052016-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Medan.

- Bahwa dari hasil perkawinan Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx lahir di Medan tanggal 02 Februari 2014.
- Bahwa Terbanding/Tergugat ragu atas anak Terbanding/Tergugat yang diasuh oleh Pembanding/Penggugat (Ibu kandungnya) berhubung Pembanding/Penggugat selalu berhubungan dengan lelaki lain setelah gugatan perceraian didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini menurut hukum adat Karo Terbanding/Tergugat lah yang mengasuh anak yang bernama xxxxxxxx sampai bisa menentukan cara hidupnya (dewasa menurut hukum Adat Karo).

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2017 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 12 April 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa mengenai materi memori banding dan kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan



selanjutnya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , serta ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 320/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **02 Oktober 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH.**, dan **SUWIDYA, SH., LLM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 224/PDT/2017/PT.MDN tanggal 08 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,
ttd

PERDANA GINTING, SH.
ttd

SUWIDYA, SH., LLM

Hakim Ketua Majelis,
ttd

LINTON SIRAIT, SH., MH

Panitera Pengganti,
ttd

JAINAB, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**